

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TAPIN NO. 1 TAHUN 2009
2009

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA PERIZINAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

- ABSTRAK : - bahwa seiring dengan pertumbuhan investasi di Kabupaten Tapin pengaturan Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup melalui sebuah Peraturan Daerah diharapkan mampu memberikan nilai tambah terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Daerah;
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 18 Tahun 1997 jo. UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 18 Tahun 1999 jo. PP no. 85 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 6 Tahun 2003; Perda Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kabupaten Tapin No. 11 Tahun 1998; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tapin No. 5 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan umum;
 2. Nama, obyek, dan subyek retribusi;
 3. Golongan retribusi;
 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
 6. Struktur dan besarnya tarif retribusi;
 7. Wilayah pemungutan;
 8. Tata cara pemungutan;
 9. Sanksi administrasi;
 10. Tata cara pembayaran;
 11. Tata cara penagihan;
 12. Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
 13. Kadaluarsa penagihan;
 14. Penyidikan;
 15. Ketentuan pidana;
 16. Ketentuan penutup.
- STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 12 Februari 2009.
- CATATAN : ---